



**PENETAPAN
Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pol**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PEMOHON, lahir di Pare-Pare, 02 Maret 1998, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jl Taman Gosyen 2, Kel Kassi-Kassi, Kec Rappocini, Kota Makassar, E-mail: syifham0203@gmail.com, Nomor HP: 089 519 543 338, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 09 Oktober 2024 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pol. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah pada Tanggal: 27 Juli 2015 dengan nama lengkap : **MANTAN SUAMI PEMOHON**, telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **PEMOHON**, Tempat Tanggal Lahir Pare-Pare, 02 Maret 1998 dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama ANAK PEMOHON, Tempat / Tanggal lahir: Makassar, 08 Juli 2016, dan bercerai pada Tanggal 2 Oktober 2019 sesuai kutipan akta cerai nomor: 0464/AC/2019/PA,Pwl;
- Bahwa identitas lengkap anak Pemohon yaitu nama lengkap nama **ANAK PEMOHON**, Tempat / Tanggal lahir : Makassar, 08 Juli 2016, telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) Nomor:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7604041303130013 tertanggal 07 Oktober 2024, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-08032017-0048 tertanggal 02 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar, Ijazah TK Nomor: D.003/IL/TK.TAC.II-06/LPIAC/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Yayasan Sahabat Al-Qur'an Tahfizh Anak Usia Dini, dan Surat Keterangan Nomor: 009/269/Kel.Wattang tertanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Wattang;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, Tempat/ Tanggal Lahir: Makassar, 08 Juli 2016 tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, sehingga menurut tokoh masyarakat Polewali Mandar, nama **ANAK PEMOHON** dianggap tidak cocok, sehingga orang tua anak Pemohon dan keluarga berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon bersama dengan istri pemohon selaku orang tua dan keluarga pemohon telah berupaya dan berusaha agar anak **ANAK PEMOHON** tersebut tidak mengalami sakit-sakitan lagi, sehingga anak tersebut telah di panggil **ANAK PEMOHON** dalam rumah tangga, keluarga pemohon dan lingkungan sekolah anak Pemohon, dan juga nama **ANAK PEMOHON** punya arti tersendiri bagi keluarga pemohon yaitu laki-laki terhormat sangat terpuji baik dan tampan;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-4 (empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, Tempat/ Tanggal Lahir: Makassar, 08 Juli 2016;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari agar tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen anak Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai **Nama Anak Pemohon**, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas anak Pemohon yaitu **ANAK PEMOHON** pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604041303130013 tertanggal 07 Oktober 2024, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-08032017-0048 tertanggal 02 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil Kabupaten Polewali Mandar, Ijazah TK Nomor: D.003/IL/TK.TAC.II-06/LPIAC/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Yayasan Sahabat Al-Qur'an Tahfizh Anak Usia Dini yang tertulis **ANAK PEMOHON**, Tempat/ Tanggal Lahir: Makassar, 08 Juli 2016, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis **ANAK PEMOHON**, Tempat/ Tanggal Lahir: Makassar, 08 Juli 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 009/269/Kel.Wattang tertanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Wattang;

Maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas anak Pemohon yaitu **nama anak Pemohon** yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604041303130013 tertanggal 07 Oktober 2024 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-08032017-0048 tertanggal 02 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar, Ijazah TK Nomor: D.003/IL/TK.TAC.II-06/LPIAC/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Yayasan Sahabat Al-Qur'an Tahfizh Anak Usia Dini yang tertulis **ANAK PEMOHON**, Tempat/ Tanggal Lahir : Makassar, 08 Juli 2016, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis **ANAK PEMOHON**, Tempat/ Tanggal Lahir: Makassar, 08 Juli 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 009/269/Kel.Wattang tertanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Wattang;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil adilnya dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat keterangan domisili, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Tahfizh Anak Usia Dini Sahabat Qur'an TAUD SaQu, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan dan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pol



sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi SAKSI I PEMOHON dan Saksi SAKSI II PEMOHON;

1. Saksi SAKSI I PEMOHON dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu anak kandung dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Bahwa masalahnya adalah Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena nama anak Pemohon tertulis ANAK PEMOHON di dalam dokumen identitasnya, sehingga Pemohon ingin mengubah nama anaknya menjadi ANAK PEMOHON;

Bahwa di dalam dokumen identitas anak kandung Pemohon tertulis nama ANAK PEMOHON;

Bahwa yang memberikan nama ANAK PEMOHON adalah ibunya yaitu Pemohon;

Bahwa alasan ingin merubah nama yaitu karena namanya tidak cocok, karena saat jatuh langsung patah tulang;

Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya yaitu MANTAN SUAMI PEMOHON;

Bahwa saat ini Pemohon dan mantan suaminya sudah bercerai;

Bahwa saat ini ANAK PEMOHON ikut ibunya;

2. Saksi SAKSI II PEMOHON dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Bahwa saksi kenal Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu cucu dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Bahwa masalahnya adalah Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena nama anak Pemohon tertulis ANAK PEMOHON di dalam dokumen identitasnya, sehingga Pemohon ingin mengubah nama anaknya menjadi ANAK PEMOHON;

Bahwa di dalam dokumen identitas anak kandung Pemohon tertulis nama ANAK PEMOHON;



Bahwa yang memberikan nama ANAK PEMOHON adalah ibunya yaitu Pemohon;

Bahwa alasan ingin merubah nama yaitu karena namanya tidak cocok, karena saat jatuh langsung patah tulang;

Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya yaitu MANTAN SUAMI PEMOHON;

Bahwa saat ini Pemohon dan mantan suaminya sudah bercerai;

Bahwa saat ini ANAK PEMOHON ikut ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil pokok permohonan dalam perkara ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu permohonan yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan "*gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan tanggal 08 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 09 Oktober 2024 dalam Register Nomor: 105/Pdt.P/2024/PN Pol, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1)

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, maka Hakim berpendapat surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, hakim selanjutnya wajib memberi keputusan tentang semua bagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Masigi, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Sehingga surat permohonan yang diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali telah memenuhi Pasal 142 RBG yaitu *"permohonan dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh pemohon atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat."* Dengan demikian Pengadilan Negeri Polewali memiliki kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi permohonan dalam perkara a quo, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum permohonan kedua yaitu "Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas anak Pemohon yaitu **nama anak Pemohon** yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604041303130013 tertanggal 07 Oktober 2024 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-08032017-0048 tertanggal 02 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar, Ijazah TK Nomor: D.003/IL/TK.TAC.II-06/LPIAC/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Yayasan Sahabat Al-Qur'an Tahfizh Anak Usia Dini yang tertulis **ANAK PEMOHON**, Tempat/ Tanggal Lahir : Makassar, 08 Juli 2016, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis **ANAK PEMOHON**, Tempat/ Tanggal Lahir: Makassar, 08 Juli 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/269/Kel.Wattang tertanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Wattang”;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Pemohon “Mengabulkan permohonan Pemohon” akan dipertimbangkan Hakim setelah mempertimbangkan petitum kedua, petitum ketiga;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Pemohon “Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas anak Pemohon yaitu **nama anak Pemohon** yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604041303130013 tertanggal 07 Oktober 2024 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-08032017-0048 tertanggal 02 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar, Ijazah TK Nomor: D.003/IL/TK.TAC.II-06/LPIAC/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Yayasan Sahabat Al-Qur’an Tahfiz Anak Usia Dini yang tertulis **ANAK PEMOHON**, Tempat/ Tanggal Lahir : Makassar, 08 Juli 2016, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis **ANAK PEMOHON**, Tempat/ Tanggal Lahir: Makassar, 08 Juli 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 009/269/Kel.Wattang tertanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Wattang”, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk, P-2 yaitu Surat Keterangan Domisili, P-3 yaitu Surat Keterangan Tamat Belajar TK Tahfiz Anak Cerdas, P-4 yaitu Paspor, P-5 yaitu Akta Cerai, dan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, P-7 yaitu Kartu Keluarga, P-8 yaitu Surat Keterangan serta menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Saksi SAKSI I PEMOHON dan Saksi SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan P-2 yaitu Surat Keterangan Domisili diketahui bahwa pemohon bernama PEMOHON sebagaimana tertulis dalam bukti surat tersebut;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I PEMOHON dan Saksi SAKSI II PEMOHON dan bukti surat di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa masalahnya adalah Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena nama anak Pemohon tertulis ANAK PEMOHON di dalam dokumen identitasnya, sehingga Pemohon ingin mengubah nama anaknya menjadi ANAK PEMOHON;
- Bahwa di dalam dokumen identitas anak kandung Pemohon tertulis nama ANAK PEMOHON;
- Bahwa yang memberikan nama ANAK PEMOHON adalah ibunya yaitu Pemohon;
- Bahwa alasan ingin merubah nama yaitu karena namanya tidak cocok, karena saat jatuh langsung patah tulang;
- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya yaitu MANTAN SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saat ini Pemohon dan mantan suaminya sudah bercerai;
- Bahwa saat ini ANAK PEMOHON ikut ibunya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa **ANAK PEMOHON**, anak laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 08 Juli 2016 dari pasangan suami dan istri, MANTAN SUAMI PEMOHON dan **PEMOHON**, anak ke satu, sehingga saat ini **ANAK PEMOHON** telah berusia 8 (delapan) tahun dan merupakan anak kandung dari Pemohon, sehingga hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi SAKSI I PEMOHON dan Saksi SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Akta Cerai, Pemohon telah bercerai dengan mantan suaminya yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON, sehingga saat ini anak kandung Pemohon dan mantan suaminya ikut Pemohon dikarenakan mantan suami Pemohon telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PEMOHON dan Saksi SAKSI II PEMOHON yang mengatakan nama anak kandung Pemohon kurang sesuai dikarenakan pernah jatuh langsung patah tulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal ini Hakim berpendapat perubahan nama merupakan pengalaman empiris yang dipengaruhi adat istiadat yang berlaku di masyarakat yaitu nama seseorang memiliki makna dalam kehidupannya sehingga perubahan nama akan mempengaruhi masa depan seseorang, batin dan suasana hatinya sehingga diharapkan perubahan nama memiliki efek positif dalam hidup seorang manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada bukti surat bukti surat P-7 yaitu Kartu Keluarga, menyatakan bahwa nama ANAK PEMOHON lahir di Makassar, tanggal 08 Juli 2016. Selanjutnya pada bukti surat P-3 yaitu Surat Keterangan Tamat Belajar Tahfizh Anak Usia Dini Sahabat Qur'an Taud SaQu TK Tahfizh Anak Cerdas menyatakan bahwa nama yang tertulis adalah ANAK PEMOHON, lahir di Makassar, tanggal 08 Juli 2016. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi SAKSI I PEMOHON dan Saksi SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan nama tersebut memiliki alasan yang kuat yakni karena anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir di Makassar, 08 Juli 2016 akan diubah namanya menjadi ANAK PEMOHON, lahir di Makassar, 08 Juli 2016, dikarenakan nama tersebut merupakan pemberian dari ibu kandungnya yaitu Pemohon, maka perbuatan hukum perubahan nama tersebut memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu agar perubahan nama tersebut memiliki kepastian hukum serta dapat diakui secara hukum, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan perlindungan hukum bagi perubahan nama pemohon, maka petitum kedua yaitu Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas anak Pemohon yaitu **nama anak Pemohon** yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604041303130013 tertanggal 07 Oktober 2024 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-08032017-0048 tertanggal 02 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar, Ijazah TK Nomor: D.003/IL/TK.TAC.II-06/LPIAC/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Yayasan Sahabat Al-Qur'an Tahfizh Anak Usia Dini yang tertulis **ANAK PEMOHON**, Tempat/ Tanggal Lahir : Makassar, 08 Juli 2016, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis **ANAK PEMOHON**, Tempat/ Tanggal Lahir: Makassar, 08 Juli 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 009/269/Kel.Wattang tertanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Wattang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas anak Pemohon yaitu **nama anak Pemohon** yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604041303130013 tertanggal 07 Oktober 2024 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-08032017-0048 tertanggal 02 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar, Ijazah TK Nomor: D.003/IL/TK.TAC.II-06/LPIAC/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Yayasan Sahabat Al-Qur'an Tahfizh Anak Usia Dini yang tertulis **ANAK PEMOHON**, Tempat/ Tanggal Lahir : Makassar, 08 Juli 2016, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis **ANAK PEMOHON**, Tempat/ Tanggal Lahir: Makassar, 08 Juli 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 009/269/Kel.Wattang tertanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Wattang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Tasdik Arsak, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran Rp30.000,00
 2. ATK..... Rp80.000,00
 3. PNBP Relas Panggilan..... Rp10.000,00
 4. Biaya Juru Sumpah..... Rp50.000,00
 5. Redaksi..... Rp10.000,00
 6. Materai Rp10.000,00 +
 - Jumlah Rp190.000,00
- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)